

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAPIANG NOMOR : 60/Hk.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTH-2) TINGKAT KABUPATEN KEPAPIANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Dalam Keputusan KPU Nomor 60/Hk.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/XII/2018 diatur tentang : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (Dpth-2) Tingkat Kabupaten Kepahiang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 Desember 2018.
- Lampiran 1 halaman.